

Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pada Usaha Pangulong Kayu Miharja Jati Dalam Perspektif Akad Mudharabah

Sofie Mutiara Rahmadona, Relit Nur Edi, Muslim
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: mutiarasofie066@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the profit-sharing partnership practiced at Panglong Kayu Miharja Jati, Way Halim District, Bandar Lampung, and assess its conformity with the principles of the mudharabah contract under Islamic economic law. This qualitative study employed a field research design with a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through interviews with the capital owner and business manager, while secondary data were drawn from relevant Islamic economic law literature. The findings show that the partnership substantially reflects the characteristics of a mudharabah contract. The capital owner provides the business capital, while the manager conducts the operational activities, with net profits divided at a 60:40 ratio. Losses are differentiated according to their causes: losses resulting from external factors, such as declining orders and increasing raw material prices, are borne by the capital owner, whereas losses caused by the manager's technical negligence are borne by the manager. However, the practice does not fully comply with the ideal principles of mudharabah because the profit-sharing ratio is based only on an oral agreement, contract documentation is limited, and financial records lack transparency. These findings indicate substantive conformity alongside administrative weaknesses in the implementation of the contract. Therefore, a written agreement, systematic financial recording, and clear risk allocation are necessary to strengthen fairness, legal certainty, and transparency in the partnership.

Keywords: *Islamic Economic Law; Mudharabah Contract; Profit Sharing; Capital Owner; Timber Business.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik kerjasama bagi hasil pada usaha Panglong Kayu Miharja Jati, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip akad mudharabah dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis field research dan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik modal dan pengelola usaha, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum ekonomi syariah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerjasama secara substantif memiliki karakteristik akad mudharabah. Pemilik modal menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pengelola menjalankan kegiatan operasional dengan nisbah pembagian keuntungan bersih sebesar 60:40. Mekanisme kerugian juga dibedakan berdasarkan penyebabnya; kerugian akibat faktor eksternal, seperti penurunan pesanan dan kenaikan harga bahan baku, ditanggung pemilik modal, sedangkan kerugian akibat kelalaian teknis pengelola menjadi tanggung jawab pengelola. Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip akad mudharabah karena kesepakatan nisbah hanya dilakukan secara lisan, dokumentasi akad terbatas, dan pencatatan keuangan belum transparan. Temuan ini menunjukkan adanya kesesuaian substantif sekaligus kelemahan administratif dalam penerapan akad. Oleh karena itu, diperlukan perjanjian tertulis, pencatatan keuangan yang sistematis, dan kejelasan pembagian risiko untuk memperkuat keadilan, kepastian, dan transparansi kerjasama.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah; Akad Mudharabah; Bagi Hasil; Pemilik Modal; Panglong Kayu.

A. Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam menyediakan kerangka hukum yang komprehensif bagi masyarakat untuk menjalankan kerjasama usaha yang berlandaskan nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bersama, sebagaimana termuat dalam kaidah-kaidah hukum ekonomi syariah yang mengatur seluruh aspek transaksi umat Islam mulai dari produksi hingga distribusi¹. Salah satu instrumen akad yang paling banyak dipraktikkan dalam kegiatan muamalah kontemporer adalah akad mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara pihak penyedia modal (*shahib al-mal*) dan pihak pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal, sementara risiko kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal selama tidak terbukti adanya kelalaian dari pihak pengelola. Mekanisme pembagian hasil usaha dalam akad ini secara prinsip tidak diperkenankan ditetapkan dalam bentuk nominal tetap, melainkan wajib berupa proporsi persentase yang disepakati kedua belah pihak atas keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional, sebagai wujud penerapan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Landasan normatif mengenai kerjasama usaha berbasis kepercayaan dan keadilan ini termuat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu" (QS. An-Nisa: 29).

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk kerjasama harta dan usaha, termasuk akad mudharabah, harus dilandasi oleh kerelaan dan kesepakatan bersama antara pihak penyedia modal dan pengelola, bukan semata-mata kesepakatan sepihak. Fenomena kerjasama berbasis bagi hasil semacam ini juga banyak ditemukan pada sektor usaha berbasis sumber daya alam, termasuk industri pengelolaan kayu, yang kerap melibatkan hubungan kerja antara pemodal dan pengelola tanpa disertai kejelasan aturan tertulis mengenai proporsi keuntungan maupun tanggung jawab risiko usaha². Kondisi serupa turut teridentifikasi pada objek penelitian ini, yaitu usaha Panglong Kayu Miharja Jati yang berlokasi di Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung. Praktik kerjasama antara pemilik modal dan pengelola pada usaha tersebut hingga saat ini masih dilaksanakan melalui perjanjian lisan tanpa dokumen tertulis yang mengikat. Pemilik modal berkontribusi menyediakan seluruh kebutuhan operasional, mencakup tempat usaha, peralatan, serta bahan baku kayu yang akan dikelola, sedangkan pengelola bertanggung jawab menjalankan aktivitas operasional usaha sehari-hari. Ketiadaan kejelasan sistem aturan

¹ Fitri Melinia, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pengelola Usaha Bahan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 3, no. 2 (2021): 73–84.

² Achmad Azhar Basyir, Anwar Hafidzi, and M Hanafiah, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Kemitraan Bagi Hasil Usaha Pertukangan Kayu (Studi Kasus Kelurahan Alalak Selatan Kota Banjarmasin)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 806–12.

kerjasama ini pada gilirannya kerap memicu perselisihan antarpihak terkait pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha.

Persoalan ketidakjelasan aturan bagi hasil dalam kerjasama usaha berbasis modal dan pengelolaan bukan merupakan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan telah banyak ditemukan pada berbagai konteks usaha lain. Penelitian terhadap kerjasama pemilik modal dan pengelola usaha bahan bangunan, misalnya, mengungkapkan bahwa praktik bagi hasil pada sektor tersebut umumnya belum memiliki aturan yang tegas, khususnya dalam aspek pembagian risiko serta ketiadaan kesepakatan tertulis antarpihak ³. Pola permasalahan yang relatif serupa juga teridentifikasi pada praktik kerjasama antara pemilik perahu dan nelayan yang dikaji dari sudut pandang etika bisnis Islam, di mana aspek keadilan dan transparansi belum sepenuhnya terpenuhi dalam pelaksanaan kerjasama tersebut ⁴. Selain itu, kajian terhadap praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa turut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan dan tanggung jawab kerugian antara pemilik modal dan penggarap, sehingga dinilai belum selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah secara utuh ⁵. Fenomena ketidakjelasan nisbah dan jangka waktu kerjasama yang berpotensi menimbulkan unsur gharar juga ditemukan pada praktik kerjasama lahan pertanian, yang meskipun pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam karena berlandaskan kesepakatan, tetap berpotensi merugikan salah satu pihak akibat lemahnya kejelasan aturan ⁶.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, tampak bahwa persoalan minimnya kejelasan sistem bagi hasil dalam kerjasama usaha berbasis akad mudharabah merupakan isu yang berulang di berbagai sektor usaha, termasuk pada usaha Panglong Kayu Miharja Jati yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Kondisi ini mengindikasikan perlunya kajian hukum yang mendalam guna menilai kesesuaian praktik kerjasama tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal keadilan pembagian keuntungan, kejelasan akad, dan transparansi pengelolaan usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana pelaksanaan sistem kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola pada usaha Panglong Kayu Miharja Jati Kecamatan Way Halim Bandar Lampung; kedua, bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem kerjasama bagi hasil yang

³ Ayukha Awaliya Ramadhani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Lahan Pertanian Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan" (IAIN Ponorogo, 2021).

⁴ bahiroh Nurlaila, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian Buah Semangka Di Atas Tanah Sewa (Studi Di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)" (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

⁵ Andi Sasmitho, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Milik Perhutani Di Desa Kutorjo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan" (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

⁶ A Muhammad, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia, Kencana*, 2011.

diterapkan antara pemilik modal dan pengelola usaha tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola pada usaha Panglong Kayu Miharja Jati, serta untuk menganalisis kesesuaian sistem kerjasama tersebut dengan prinsip dan ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kerangka akad *mudharabah*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *field research* dan sifat deskriptif-analitis untuk menggambarkan praktik kerjasama, mekanisme bagi hasil, dan akad antara pemilik modal dan pengelola Panglong Kayu Miharja Jati, kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dua informan, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta fatwa DSN-MUI yang relevan.⁷ Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap dokumen atau catatan usaha yang tersedia, termasuk perjanjian kerjasama, pembagian keuntungan, dan pencatatan keuangan.

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan prinsip akad *mudharabah* dalam hukum ekonomi syariah. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengorganisasi informasi yang relevan agar analisis berlangsung sistematis dan terarah.⁸ Keabsahan temuan diperkuat melalui perbandingan antara hasil wawancara, dokumentasi, dan ketentuan normatif yang relevan sehingga dapat diperoleh penilaian yang lebih objektif terhadap kesesuaian praktik bagi hasil di Panglong Kayu Miharja Jati dengan prinsip *mudharabah*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Pelaksanaan Kerja Sama dan Mekanisme Bagi Hasil pada Panglong Kayu Miharja Jati

Pertama, Latar Belakang dan Bentuk Kerjasama Usaha. Kerjasama usaha pada Panglong Kayu Miharja Jati bermula dari inisiatif pemilik modal yang melihat peluang ekonomi pada sektor perdagangan dan produksi kayu, namun tidak memiliki keahlian teknis dalam mengelola produksi pesanan serta memiliki keterbatasan waktu akibat kesibukan pada pekerjaan lain. Kondisi tersebut mendorong pemilik modal untuk menggandeng pihak lain yang telah berpengalaman di bidang produksi kayu sebagai pengelola usaha. Pemilik modal berperan menyediakan seluruh kebutuhan modal usaha, mencakup pembelian bahan baku kayu, penyewaan tempat usaha, serta pengadaan

⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021).

⁸ Saputra, "Praktek Kerjasama Pada Nelayan Perahu Motor Di Desa Air Rami Muko-Muko Menurut Etika Bisnis Islam," 2022

peralatan produksi, sedangkan pengelola bertanggung jawab menjalankan seluruh aktivitas operasional harian. Pola kerjasama semacam ini menggambarkan bentuk hubungan kemitraan yang lazim terjadi pada sektor usaha berbasis keahlian teknis dan modal, sebagaimana ditemukan pula pada praktik kerjasama permodalan jual-beli motor yang melibatkan penggabungan modal dari satu pihak dengan keahlian pengelolaan dari pihak lain.⁹

Bentuk kerjasama yang dijalankan pada Panglong Kayu Miharja Jati secara substansial mencerminkan karakteristik akad *mudharabah*, yaitu kerjasama antara *shahib al-mal* selaku penyedia modal dan *mudharib* selaku pengelola usaha, di mana modal sepenuhnya berasal dari satu pihak sementara pihak lainnya berkontribusi melalui tenaga dan keahlian pengelolaan. Kesepakatan kerjasama ini terbentuk semata-mata atas dasar kepercayaan antarpihak tanpa disertai dokumen perjanjian tertulis, sehingga seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak hanya didasarkan pada kesepahaman lisan yang terbangun sejak awal kerjasama dijalin.

Kedua, Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak. Pembagian tugas antara pemilik modal dan pengelola pada Panglong Kayu Miharja Jati berlangsung secara cukup jelas meskipun tidak tertuang dalam bentuk tertulis. Pemilik modal bertanggung jawab atas penyediaan seluruh kebutuhan modal usaha serta pengambilan keputusan strategis terkait pembelian kebutuhan produksi dalam skala besar, sementara pengelola bertanggung jawab penuh atas jalannya operasional harian, meliputi pembukaan toko, pelayanan konsumen, pengadaan bahan baku dalam skala kecil, pengawasan tenaga kerja, hingga keterlibatan langsung dalam proses produksi pesanan. Pola pembagian tugas semacam ini menunjukkan adanya spesialisasi peran yang saling melengkapi antara kontribusi modal dan kontribusi keahlian, sejalan dengan konsep pembiayaan berbasis kemaslahatan yang menempatkan sinergi antara pemilik dana dan pengelola usaha sebagai unsur penting dalam mendorong pengembangan usaha, khususnya pada sektor usaha mikro dan kecil.

Ketiga, Sistem Bagi Hasil dan Perhitungan Keuntungan. Sistem bagi hasil yang diterapkan pada Panglong Kayu Miharja Jati dilakukan dengan mekanisme perhitungan keuntungan bersih, yaitu total pemasukan dari hasil penjualan dikurangi seluruh biaya operasional yang telah dikeluarkan selama proses pengerjaan pesanan, seperti biaya pembelian bahan baku kayu, biaya listrik, dan upah tenaga kerja tambahan apabila

⁹ Fadli Daud Abdullah, "Analisis Perbandingan Pendapat Imam Mazhab Terhadap Jaminan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 2 (2024): 16–25.

volume pesanan melebihi kapasitas pengelola. Setelah seluruh biaya produksi tersebut diperhitungkan, sisa keuntungan bersih baru dibagi antara pemilik modal dan pengelola dengan proporsi 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola. Mekanisme perhitungan keuntungan bersih semacam ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip penentuan nisbah bagi hasil yang lazim diterapkan pada lembaga keuangan syariah, di mana pembagian keuntungan senantiasa didasarkan pada nilai pendapatan bersih setelah dikurangi komponen biaya, bukan pada pendapatan kotor usaha. Meskipun proporsi 60:40 tersebut telah dipahami dan disepakati secara konsisten oleh kedua belah pihak dalam praktiknya, kesepakatan ini tidak pernah dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis maupun pernyataan formal di awal akad, melainkan hanya berlandaskan kesepahaman lisan yang terbentuk seiring berjalannya kerjasama.

Keempat, Pengelolaan Operasional dan Pengawasan Produksi. Pengelola usaha menjalankan aktivitas operasional harian secara mandiri, dimulai dari pembukaan toko pada pagi hari, pemeriksaan kondisi peralatan produksi, pelayanan konsumen terkait jenis dan ukuran kayu, hingga pemantauan ketersediaan stok bahan baku. Dalam hal pengadaan bahan baku, pengelola tetap berkoordinasi dengan pemilik modal mengingat sumber modal pembelian berasal dari pemilik modal. Pada aspek pengawasan tenaga kerja, pengelola bertindak sebagai pengawas langsung terhadap tukang yang terlibat dalam proses produksi, termasuk menentukan pembagian tugas antara pengukiran, pengamplasan, hingga pengantaran pesanan ke lokasi konsumen. Sebelum proses produksi dimulai, pengelola turut mengoordinasikan spesifikasi produk bersama tukang, mencakup konsep desain, ukuran, dan jenis kayu yang digunakan, kemudian mencatatnya sebagai acuan kerja guna memastikan kesesuaian hasil produksi dengan permintaan konsumen. Praktik pengawasan operasional dan produksi semacam ini menunjukkan bahwa pengelola memegang otoritas teknis penuh atas jalannya usaha sehari-hari, sebagaimana lazim ditemukan pada struktur kerjasama berbasis akad bagi hasil, di mana pihak pengelola diberikan keleluasaan penuh dalam menjalankan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan kesepakatan awal ¹⁰.

Kelima, Permasalahan atau Perselisihan Selama Kerjasama dan Penyelesaiannya. Selama kerjasama berlangsung, ditemukan adanya perselisihan antara pemilik modal dan pengelola, khususnya terkait perhitungan keuntungan pada masa penjualan yang mengalami penurunan atau ketika terdapat pengeluaran usaha dalam nominal besar, seperti pembelian stok kayu. Perselisihan tersebut umumnya berpusat pada perbedaan

¹⁰ Abdullah.

pandangan mengenai komponen biaya yang harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum penentuan sisa keuntungan yang dapat dibagi. Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah langsung antara kedua belah pihak, di mana pemilik modal menegaskan bahwa seluruh biaya operasional harus diselesaikan penghitungannya terlebih dahulu sebelum sisa keuntungan bersih ditentukan. Pola penyelesaian sengketa melalui musyawarah tanpa mekanisme formal semacam ini mengindikasikan bahwa hubungan kerjasama masih sangat bergantung pada itikad baik dan komunikasi personal antarpihak, tanpa adanya rujukan tertulis yang dapat dijadikan pedoman baku dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.

Keenam, Tanggung Jawab Apabila Terjadi Kerugian. Terkait tanggung jawab kerugian, ditemukan pembedaan yang cukup jelas berdasarkan penyebab kerugian tersebut. Apabila kerugian timbul akibat faktor eksternal di luar kendali pengelola, seperti penurunan volume pesanan atau kenaikan harga bahan baku dari pemasok, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Namun, apabila kerugian timbul akibat kesalahan teknis dalam proses produksi, misalnya ketidaksesuaian ukuran atau kualitas hasil produk yang menyebabkan komplain atau pengembalian barang dari konsumen, maka tanggung jawab kerugian tersebut dibebankan kepada pengelola usaha. Pembedaan tanggung jawab kerugian berdasarkan unsur kelalaian ini sejalan dengan prinsip yang berlaku pada praktik jaminan dalam akad bagi hasil, di mana pembebanan kerugian kepada pihak pengelola hanya dapat dilakukan apabila terbukti terdapat pelanggaran kesepakatan, kelalaian, atau kesalahan yang dilakukan oleh pengelola, dan tidak dapat diberlakukan pada kerugian yang timbul di luar kesalahan tersebut ¹¹.

Ketujuh, Sistem Pencatatan dan Mekanisme Pembelian Bahan Baku. Sistem pencatatan pemasukan dan pengeluaran usaha pada Panglong Kayu Miharja Jati masih dilakukan secara sederhana melalui buku catatan manual yang disertai bukti nota transaksi, tanpa menggunakan sistem pembukuan akuntansi yang terstandarisasi. Pengelola mencatat setiap transaksi pemasukan dari penjualan maupun pengeluaran untuk kebutuhan operasional secara langsung dalam buku tersebut. Adapun mekanisme pembelian bahan baku dilakukan dengan skema koordinasi bertingkat, di mana pengelola berwenang melakukan pembelian bahan baku dalam skala kecil untuk kebutuhan produksi harian, sementara pembelian bahan baku dalam skala besar tetap memerlukan persetujuan dan pendanaan langsung dari pemilik modal. Sistem pencatatan yang masih bersifat manual dan sederhana ini menunjukkan adanya kesenjangan dengan standar

¹¹ Sasa Sunarsa and Novia Anjani, "Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah : Studi Kasus Pada," no. c (2024): 1–9, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.775>.

pencatatan akuntansi syariah yang idealnya diterapkan pada praktik bagi hasil, sebagaimana diatur dalam kerangka pengakuan pendapatan dan pengukuran transaksi *mudharabah* yang menghendaki adanya pencatatan sistematis atas pengakuan pendapatan dan pembagian hasil usaha.

Tabel 1. Ringkasan Bentuk Kerjasama dan Pembagian Peran pada Panglong Kayu Miharja Jati

Aspek	Pemilik Modal (<i>Shahib al-Mal</i>)	Pengelola (<i>Mudharib</i>)
Kontribusi utama	Modal usaha, tempat, peralatan	Tenaga, keahlian, dan pengelolaan
Bentuk perjanjian	Lisan, berbasis kepercayaan	Lisan, berbasis kepercayaan
Wewenang pembelian	Bahan baku skala besar	Bahan baku skala kecil (harian)
Tanggung jawab operasional	Pengambilan keputusan strategis	Operasional harian dan produksi
Pencatatan keuangan	Tidak terlibat langsung	Dicatat manual oleh pengelola

Sumber: Diolah dari hasil wawancara pemilik modal dan pengelola Panglong Kayu Miharja Jati (2026).

2. Analisis Pelaksanaan Sistem Kerjasama Bagi Hasil antara Pemilik Modal dan Pengelola

Pelaksanaan sistem kerjasama bagi hasil pada Panglong Kayu Miharja Jati menunjukkan pola kemitraan yang secara struktural menyerupai akad *mudharabah*, yakni kerjasama antara pihak penyedia dana dan pihak pengelola usaha yang keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Praktik penghitungan keuntungan bersih terlebih dahulu sebelum pembagian hasil usaha, sebagaimana ditemukan di lapangan, pada dasarnya mencerminkan mekanisme *revenue sharing* maupun *profit sharing* yang lazim diterapkan pada skema bagi hasil keuangan syariah, di mana keuntungan yang dibagikan senantiasa dihitung berdasarkan pendapatan bersih setelah pengurangan biaya operasional¹². Namun demikian, pelaksanaan kerjasama ini masih menyisakan sejumlah kelemahan mendasar, terutama pada aspek formalitas dan dokumentasi tertulis atas nisbah bagi hasil yang telah disepakati sejak awal.

Berdasarkan data lapangan, kesepakatan nisbah 60:40 antara pemilik modal dan pengelola memang telah dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh kedua belah pihak, namun kesepakatan tersebut tidak pernah dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang baku dan mengikat secara hukum, melainkan hanya bersandar pada kesepahaman lisan sejak awal kerjasama. Kondisi ini berbeda dengan praktik ideal pada lembaga keuangan syariah, di mana nisbah bagi hasil tidak hanya disepakati secara jelas, tetapi juga dituangkan secara formal dalam akad tertulis sebagai acuan tetap dalam setiap pembagian keuntungan sepanjang masa kerjasama berlangsung. Ketiadaan formalisasi tertulis atas nisbah yang telah disepakati ini menjadi salah satu akar penyebab munculnya perselisihan antara pemilik modal dan pengelola, khususnya pada periode penjualan yang

¹² diah Nurdiwaty And Hestin Sri Widiawati, "Memotret Penerapan Akuntansi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak Syariah Nomor 105 Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah," *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis* 11, no. 1 (2022): 1–10.

mengalami penurunan atau ketika terdapat pengeluaran usaha dalam jumlah besar, karena tidak ada rujukan formal yang dapat dijadikan pedoman ketika terjadi perbedaan penafsiran atas komponen biaya yang harus dikurangkan terlebih dahulu ¹³.

Selain persoalan nisbah, pelaksanaan kerjasama ini juga masih mengandalkan perjanjian lisan sebagai satu-satunya dasar hubungan hukum antarpihak. Ketiadaan dokumen tertulis menyebabkan tidak adanya rujukan formal yang dapat digunakan sebagai pedoman penyelesaian sengketa apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pola serupa juga ditemukan pada praktik kerjasama permodalan jual-beli motor, di mana kesepakatan yang hanya dibangun secara lisan pada awal perjanjian berpotensi menimbulkan kesenjangan antara praktik yang berjalan dengan kesepakatan awal yang telah disepakati bersama ¹⁴. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem kerjasama bagi hasil pada Panglong Kayu Miharja Jati, meskipun secara substansi telah mencerminkan semangat kerjasama berbasis kepercayaan dan pembagian keuntungan yang proporsional (60:40), masih memerlukan penguatan pada aspek formalitas akad dan dokumentasi tertulis atas nisbah yang telah disepakati guna meminimalkan potensi perselisihan di kemudian hari.

3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Kerjasama Bagi Hasil

Pertama, Kesesuaian dengan Rukun dan Syarat Akad Mudharabah. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik kerjasama pada Panglong Kayu Miharja Jati secara umum telah memenuhi sebagian rukun akad *mudharabah*, yaitu adanya para pihak yang berakad (*shahib al-mal* dan *mudharib*), objek akad berupa modal dan usaha yang jelas, serta adanya kesepakatan (ijab dan qabul) yang terbentuk secara lisan di antara kedua belah pihak, termasuk kesepakatan nisbah bagi hasil sebesar 60:40 antara pemilik modal dan pengelola. Perkembangan pengaturan akad mudharabah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menegaskan bahwa akad ini menuntut adanya kejelasan tanggung jawab dan pertanggungjawaban dari pihak mudharib sebagai salah satu unsur penting keabsahan akad ¹⁵. Namun, meskipun nisbah bagi hasil telah disepakati secara lisan dan dipahami bersama sejak awal kerjasama, unsur formalitas berupa dokumentasi tertulis atas nisbah tersebut, sebagai penguat keabsahan rukun akad mudharabah secara ideal, belum terpenuhi dalam praktik ini, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

¹³ Pengakuan Pendapatan and Atas Pembiayaan, "Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Pembiayaan Mudharabah 1,2," 2022, 24–31.

¹⁴ Gini Gaussian, "Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Pola Bagi Hasil Usaha Dalam Kerjasama Permodalan Jual-Beli Motor," no. c (2023): 1–15.

¹⁵ Fadillah Mursid, "Perkembangan Akad Mudharabah Dalam Fiqh Ke Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui)," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2023): 61–75.

Kedua, Analisis Prinsip Keadilan, Amanah, dan Transparansi. Prinsip keadilan (*al-adl*) dalam praktik kerjasama ini tercermin dari adanya pembedaan tanggung jawab kerugian berdasarkan penyebabnya, di mana kerugian akibat faktor eksternal ditanggung oleh pemilik modal, sementara kerugian akibat kelalaian teknis dibebankan kepada pengelola. Pembedaan tanggung jawab semacam ini sejalan dengan prinsip dasar akad *mudharabah*, di mana pemilik modal menanggung risiko kerugian finansial murni selama tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola, sedangkan pengelola bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau penyimpangan dalam menjalankan amanah pengelolaan usaha. Prinsip kejujuran (*al-amanah*) juga tergambar dari hubungan kerjasama yang dibangun murni atas dasar kepercayaan personal, tanpa jaminan kebendaan formal, sebagaimana ditemukan pula pada praktik bagi hasil di lembaga keuangan syariah bahwa pada dasarnya tidak terdapat kewajiban penjaminan dalam akad bagi hasil, kecuali untuk mengantisipasi kemungkinan *moral hazard* dari pihak pengelola¹⁶.

Prinsip amanah dalam kerjasama ini juga selaras dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya" (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini relevan dengan kedudukan pengelola sebagai pemegang amanah atas modal dan otoritas operasional yang diberikan oleh pemilik modal, sehingga pengelola dituntut menjalankan usaha secara jujur dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, prinsip transparansi (*al-shafafiyah*) belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan kerjasama ini. Sistem pencatatan keuangan yang masih bersifat manual dan hanya dikelola oleh satu pihak, yakni pengelola, tanpa adanya mekanisme pelaporan keuangan yang dapat diakses dan diverifikasi secara berkala oleh pemilik modal, berpotensi menimbulkan asimetri informasi antarpihak. Kondisi ini berbeda dengan praktik akuntansi *mudharabah* yang ideal, di mana pengakuan pendapatan dan pembagian hasil usaha semestinya dicatat secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.¹⁷

Ketiga, Analisis Unsur Gharar dalam Perjanjian Lisan. Meskipun proporsi nisbah 60:40 telah dipahami dan disepakati secara konsisten oleh kedua belah pihak, ketiadaan

¹⁶ Aufa Islami, "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah" 4, no. 1 (2021): 1–22.

¹⁷ Suhardi Kamaruddin and Sharia Financialtechnology, "Implementasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Finansial Teknologi Syariah Dengan Pendekatan Kemaslahatan" 6, no. 1 (2022): 1–17.

perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tersebut tetap berpotensi menimbulkan unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam pelaksanaan akad, khususnya apabila di kemudian hari salah satu pihak menyangkal atau menafsirkan ulang kesepakatan lisan yang telah terbangun. Unsur ketidakjelasan semacam ini sejalan dengan temuan pada praktik kerjasama lahan pertanian, di mana ketidakjelasan penentuan jangka waktu dan persentase bagi hasil dapat menimbulkan unsur *gharar* yang berpotensi merugikan salah satu pihak, sehingga praktik tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah secara utuh. Berdasarkan harmonisasi regulasi antara fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah, kejelasan nisbah dan dokumentasi akad merupakan unsur yang seharusnya menjadi prasyarat keabsahan akad *mudharabah* dalam praktik modern¹⁸.

Anjuran untuk mendokumentasikan kesepakatan muamalah secara tertulis termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat ini menjadi dasar syar'i yang memperkuat argumentasi bahwa ketiadaan dokumentasi tertulis pada kerjasama Panglong Kayu Miharja Jati merupakan kekurangan mendasar yang perlu segera diperbaiki, sejalan dengan rekomendasi penelitian ini.

Keempat, Analisis terhadap Penyelesaian Perselisihan dan Tanggung Jawab Kerugian. Mekanisme penyelesaian perselisihan melalui musyawarah yang diterapkan pada Panglong Kayu Miharja Jati, meskipun belum berbasis pada dokumen formal, pada dasarnya sejalan dengan semangat penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi syariah yang mengedepankan prinsip kekeluargaan dan itikad baik antarpihak. Akan tetapi, ketiadaan kesepakatan tertulis mengenai mekanisme penyelesaian sengketa menyebabkan proses ini sangat bergantung pada kualitas komunikasi personal, sehingga rentan menimbulkan ketidakpuasan salah satu pihak apabila terjadi perbedaan penafsiran yang lebih kompleks di kemudian hari. Regulasi akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada sektor teknologi finansial syariah menunjukkan bahwa kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa dan pembagian tanggung jawab sejak awal akad menjadi unsur penting dalam mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang bekerja sama¹⁹.

¹⁸ Muhamad Izazi Nurjaman, "Akad Mudharabah Perspektif Regulasi Dan Praktik Di Perbankan Syariah" 7, no. 1 (2024): 75–92.

¹⁹ Dena Ayu, "Harmonization of Mudharabah Contracts : Study of DSN-MUI Fatwa , Compilation of Sharia Economic Law (KHES), Legislation and Its Application in Indonesian Sharia Banking" 21, no. 1 (2023): 15–31.

Kelima. Analisis Komparatif terhadap Regulasi dan Praktik Perbankan Syariah. Sebagai pembanding, praktik akad *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah formal, seperti perbankan syariah, telah menerapkan mekanisme yang relatif lebih terstruktur, mencakup kejelasan nisbah sejak awal akad, sebagaimana ditemukan pada praktik pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan konsep dasar transaksi *mudharabah* berdasarkan fatwa DSN-MUI. Demikian pula pada praktik penerapan nisbah bagi hasil produk tabungan berbasis akad *mudharabah muthlaqah*, di mana penentuan nisbah dan skema *revenue sharing* ditetapkan secara tegas sejak awal pembukaan rekening.²⁰ \

Perbandingan ini menegaskan bahwa meskipun Panglong Kayu Miharja Jati telah menjalankan kerjasama dengan semangat keadilan dan kepercayaan, praktik tersebut masih memerlukan penguatan formalitas akad agar lebih sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah secara komprehensif. Sebaliknya, pada kasus penjaminan pengembalian modal yang seluruh risikonya dibebankan kepada pengelola tanpa memperhatikan penyebab kerugian, praktik tersebut justru dinilai bertentangan dengan prinsip dasar akad *mudharabah* karena mengandung unsur riba melalui jaminan keuntungan tetap kepada pemilik modal.²¹ Hal ini menegaskan bahwa pembedaan tanggung jawab kerugian berdasarkan unsur kelalaian, sebagaimana diterapkan di Panglong Kayu Miharja Jati, justru lebih mendekati prinsip keadilan dalam akad *mudharabah* dibandingkan praktik penjaminan mutlak yang ditemukan pada kasus tersebut.

Tabel 2. Perbandingan Praktik Kerjasama di Panglong Kayu Miharja Jati dengan Prinsip Akad Mudharabah

Unsur Akad Mudharabah	Ketentuan Ideal	Praktik di Panglong Kayu Miharja Jati	Keterangan Kesesuaian
Para pihak berakad	<i>Shahib al-mal</i> dan <i>mudharib</i> jelas	Pemilik modal dan pengelola teridentifikasi jelas	Sesuai
Objek akad	Modal dan usaha jelas dan halal	Modal berupa kayu, alat, tempat usaha	Sesuai
Nisbah bagi hasil	Disepakati tegas di awal akad	Disepakati secara lisan (60:40), namun tidak dituangkan tertulis	Belum sesuai (dari sisi formalitas)
Dokumentasi akad	Tertulis, memuat hak dan kewajiban	Lisan, berbasis kepercayaan	Belum sesuai
Tanggung jawab kerugian	Ditanggung pemilik modal, kecuali kelalaian pengelola	Dibedakan berdasarkan penyebab kerugian	Sesuai
Transparansi pencatatan	Sistematis dan dapat diverifikasi bersama	Manual, dikelola sepihak oleh pengelola	Belum sesuai

Sumber: Diolah dari hasil wawancara serta kajian Islami (2021), Mursid et al. (2023), dan Nurdiwaty & Widiawati (2022).

²⁰ Hikmatul Aliyah et al., "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad Mudharabah Muthlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 10, no. 2 (2022): 47–51.

²¹ Muhamad Rafi Maududi Islam, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Penjaminan Pengembalian Modal Kerja Sama Usaha," *Journal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 63–67.

Tabel 3. Perbandingan Temuan Penelitian dengan Kajian Terdahulu tentang Akad Mudharabah

Aspek Kajian	Temuan Penelitian Terdahulu	Relevansi dengan Panglong Kayu Miharja Jati
Kejelasan nisbah	Nisbah harus disepakati tegas sejak awal (Sunarsa et al., 2024)	Nisbah 60:40 telah disepakati secara lisan, namun belum didokumentasikan tertulis
Jaminan dalam akad bagi hasil	Jaminan hanya sah untuk mencegah <i>moral hazard</i> (Abdullah et al., 2024)	Tidak ada jaminan formal, murni kepercayaan
Harmonisasi regulasi	Regulasi DSN-MUI dan KHES saling melengkapi (Zufriani et al., 2023)	Praktik belum merujuk regulasi tertulis
Pencatatan akuntansi	Pengakuan pendapatan harus sistematis (Nazira & Diana, 2022)	Pencatatan masih manual dan sederhana
Kemaslahatan UMKM	Akad bagi hasil mendorong pengembangan usaha kecil (Kamaruddin et al., 2022)	Kerjasama mendorong keberlangsungan usaha panglong

Sumber: Diolah dari kajian pustaka dan hasil analisis data lapangan (2026).

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama bagi hasil pada Panglong Kayu Miharja Jati secara substantif telah mencerminkan nilai-nilai dasar hukum ekonomi syariah, khususnya pada aspek keadilan pembedaan tanggung jawab kerugian, kejelasan nisbah 60:40, dan prinsip kepercayaan antarpihak. Namun demikian, dari sisi formalitas akad, dokumentasi tertulis atas nisbah bagi hasil yang telah disepakati, serta transparansi pencatatan keuangan, praktik ini masih memerlukan penguatan agar dapat dikategorikan sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kerangka akad mudharabah yang ideal.

D. Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pada Panglong Kayu Miharja Jati secara substantif menyerupai akad *mudharabah*: pemilik modal menyediakan seluruh modal, sedangkan pengelola berkontribusi melalui tenaga dan keahlian. Keuntungan bersih dibagi dengan nisbah 60:40, sementara kerugian akibat faktor eksternal ditanggung pemilik modal dan kerugian akibat kelalaian teknis menjadi tanggung jawab pengelola. Praktik tersebut telah mencerminkan sebagian rukun dan prinsip *mudharabah*, terutama keadilan (*al-'adl*) dan amanah (*al-amānah*). Namun, implementasinya belum sepenuhnya memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah karena kesepakatan nisbah hanya dilakukan secara lisan dan pencatatan keuangan masih sederhana serta tidak transparan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *gharar* dan memicu perselisihan, khususnya dalam penentuan biaya dan keuntungan bersih. Untuk meningkatkan kepastian hukum dan kesesuaian syariah, para pihak perlu menuangkan akad secara tertulis dengan memuat nisbah, hak dan kewajiban, mekanisme pengelolaan kerugian, serta penyelesaian sengketa. Selain itu, diperlukan sistem pencatatan keuangan yang sistematis dan dapat diakses bersama sebagai bentuk transparansi. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian pada usaha sejenis dengan skala dan karakteristik yang lebih beragam guna memperkaya analisis praktik *mudharabah* pada sektor usaha informal.

Referensi

- Abdullah, F. D., Nuraeni, N., & Januri, M. F. (2024). Analisis perbandingan pendapat Imam Mazhab terhadap jaminan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 2(1), 16–25.
- Aliyah, H., Bimo, W. A., Maulani, D., & Sopian, R. (2022). Implementasi nisbah bagi hasil produk Tabungan Mabrur melalui akad mudharabah mutlaqah dalam perspektif ekonomi Islam. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 10(2), 47–51. <https://doi.org/10.32832/moneter.v10i2.14682>
- Basyir, A. A., Hafidzi, A., & Hanafiah, M. (2023). Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik kemitraan bagi hasil usaha pertukangan kayu (Studi kasus Kelurahan Alalak Selatan Kota Banjarmasin). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 806–812. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.228>
- Gaussian, G. (2023). Perspektif hukum ekonomi Islam tentang pola bagi hasil usaha dalam kerjasama permodalan jual-beli motor (Studi kasus di Show Room An-Najah Motor Selaawi Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.423>
- Islami, A. (2021). Analisis jaminan dalam akad-akad bagi hasil (Akad mudharabah dan akad musyarakah) di perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–22. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>
- Islam, M. R. M. (2021). Analisis fikih muamalah terhadap penjaminan pengembalian modal kerja sama usaha. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 63–67. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.392>
- Kamaruddin, S., & Hasan, A. (2022). Implementasi akad mudharabah dan musyarakah pada finansial teknologi syariah dengan pendekatan kemaslahatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.22075>
- Melinia, F., & Hasibuan, I. H. (2021). Penerapan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha bahan bangunan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 3(2), 73–84. <https://doi.org/10.59729/alfatih.v3i2.44>
- Muhammad. (2011). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Kencana.
- Mursid, F., Mukhlas, O. S., Nur, I., & Hakim, A. A. (2023). Perkembangan akad mudharabah dalam fiqh ke dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5, 61–75. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.38352>
- Nazira, Z., & Diana, N. (2022). Analisis penerapan akuntansi perbankan syariah dalam pengakuan pendapatan atas pembiayaan mudharabah. *Competitive: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 24–31. <https://doi.org/10.31000/competitive.v6i1.4353>
- Nurdiwaty, D., & Widiawati, H. S. (2022). Memotret penerapan akuntansi akad mudharabah berdasarkan PSAK syariah nomor 105 pada koperasi simpan pinjam syariah. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.33795/jaeb.v11i1.150>
- Nurjaman, M. I., Ayu, D., Akbar, M. F., & Rojikin, I. (2024). Akad mudharabah perspektif regulasi dan praktik di perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 75–92. <https://doi.org/10.30595/jhes.v7i1.17023>
- Nurlaila, B. (2023). *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil pertanian buah semangka di atas tanah sewa (Studi di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)* [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung].
- Ramadhani, A. A. (2021). *Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan* [Skripsi, IAIN Ponorogo].
- Saputra. (2022). *Praktek kerjasama pada nelayan perahu motor di Desa Air Rami Muko-Muko menurut etika bisnis Islam* [Karya ilmiah].
- Sasmito, A. (2022). *Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan milik Perhutani di Desa Kutorajo Kecamatan Kajen Kabupaten*

Pekalongan [Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan].

Sunarsa, S., & Anjani, N. (2024). Konsep bagi hasil pada akad mudharabah: Studi kasus pada bank syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 71–79.
<https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.775>

Sugiyono. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.